

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Secara substantif ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT. kepada Rasulullah SAW. terbagi dalam tiga pilihan, yakni *aqidah*, *syariah*, dan *akhlaq*. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk kepada Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term *fiqh* atau *ushul al-fiqh* disebut dengan *syariah*. Sesuai dengan aspek yang diaturnya *syariah* ini terbagi menjadi dua yakni *ibadah* dan *muamalah*. *Ibadah* adalah *syariah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan *muamalah* adalah *syariah* yang mengatur hubungan antar sesama manusia (Djazuli dan Yadi, 2002).

Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, bukan merupakan bagian dari *aqidah*, *akhlaq*, dan *ibadah*, melainkan bagian integral dari *muamalah*. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek *aqidah*, *akhlaq*, maupun *ibadah*, sebab menurut perspektif Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai dengan nilai-nilai *aqidah*, *akhlaq*, dan *ibadah*. Identifikasi kegiatan ekonomi dari muamalah ini dilakukan hanya untuk melukis/jelaskan konstruksi ajaran Islam secara keseluruhan (Djazuli dan Yadi, 2002).

Kita harus yakin bahwa Allah menjamin adanya aturan yang mencakup semua fenomena kehidupan dan hukum termasuk yang berkaitan dengan aqidah, ibadah dan muamalat. Sebagaimana firman Allah SWT:

....نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ....

Artinya: "...Dan kami turunkan kepadamu Al-kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu..." (Q.S An-Nahl/16:89).

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk muamalat semakin bervariasi. Berbagai bentuk kegiatan manusia dalam memperoleh rezeki dan penghasilan pun banyak ragamnya. Ini menunjukkan kejadian dan peristiwa, khususnya dalam bidang muamalat tidaklah dapat dihitung. Hal ini akan senantiasa berkembang. Perkembangannya seiring dengan perubahan zaman, yakni mengikuti modernitas, dengan berpegang teguh pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Segala bentuk kegiatan muamalat modernitas tersebut dapat disesuaikan dengan koridor syariah. Kegiatan muamalat inilah yang menjadi motor pembangunan. Dimana kegiatan perbankan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilannya. Sehatnya dunia perbankan menggambarkan sehatnya perekonomian kita. Oleh sebab itu, kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan menjadi pemicu lemah-kuatnya gairah perekonomian (Rahman, 2010).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang dalam praktek pelaksanaan akad (transaksi) ekonominya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang tidak ada unsur bunga atau ribawi, kegiatan yang banyak memfokuskan menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat (Suma, 2008). Dikeluarkannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank

Haram dari MUI Tahun 2003 banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah. Sejak diperkenalkannya jenis bank dengan prinsip bagi hasil, maka dalam sistem perbankan Indonesia selain bank umum yang kita kenal selama ini, bank juga memiliki pilihan dalam menentukan kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil (Kusmiyati, 2007 dalam Fahmi 2012).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai semenjak tahun 1990an dan mengalami perkembangan yang semakin marak pada awal tahun 2000an. Ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional, baik yang sahamnya dimiliki pemerintah maupun swasta. Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak, setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis syariah. Ada lembaga keuangan yang didirikannya telah berbadan hukum, ada juga yang belum. Lembaga keuangan yang telah berbadan hukum misalnya, koperasi syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Sementara yang belum berbadan hukum, antara lain berupa *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) ([Bersatulah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.com](http://BersatulahPerkembanganLembagaKeuanganSyariah.com)).

Menurut Buchori (2009) dalam Afrisanti (2010) koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Mal wat Tamwil* di Indonesia. *Baitul Mal wat Tamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro. Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Maka berdasarkan

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi konvensional salah satunya terletak pada teknis operasional saja. Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpun dana dan pendayagunaannya tersebut maka bentuk idealnya BMT adalah koperasi simpan pinjam syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementerian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (Afrisanti, 2010).

Koperasi syariah menurut Fahmi (2012) adalah badan usaha (bisnis) yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan berketuhanan. Adanya entitas syariah seperti halnya koperasi syariah yang juga termasuk kedalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), masyarakat khususnya kelompok masyarakat kecil menengah kebawah akan sangat terbantu dalam usahanya untuk mensejahterakan kehidupannya dengan berlandaskan prinsip syariah yaitu prinsip jual beli dan bagi hasil. Menurut Kusmiyati (2007) dalam Fahmi (2012) penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'* yang merupakan produk pembiayaan dan masuk dalam kategori piutang dalam lingkup akuntansi syariah dan menjadi *asset* bagi entitas. Penyaluran dana

dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*, karena masyarakat menilai produk pembiayaan ini lebih transparansi dalam operasionalnya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada awal tahun 2004, jual beli *murabahah* menunjukkan posisi lebih dari 50%.

Semakin banyaknya kebutuhan yang ada di masyarakat maka bank syariah dan koperasi syariah atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) muncul sebagai solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat saat ini dalam jual beli khususnya *murabahah*. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembiayaan *murabahah* menggunakan *wakalah* yang ada di suatu lembaga keuangan syariah tersebut. Maka lembaga keuangan syariah harus menjalankan tugasnya dengan membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan sehingga dapat mensejahterahkan kehidupannya.

Menurut PSAK 102 (2007) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adapun menurut Wirdiyaningsih (2005) mendefinisikan *al-wakalah* yaitu jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tersebut nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Nuha (2008) bahwa implementasi *murabahah* dengan *wakalah* dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Tujuannya untuk memudahkan nasabah agar mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah.

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Sugianto (2009) dengan judul “Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* dengan Akad *Wakalah* dan Relevansinya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102”. Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menyimpulkan bahwa dalam penerapan pembiayaan *murabahah* yang menggunakan akad *wakalah* pada PT.BPRS SPM, pengikatan jual beli dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank, dan perlakuan akuntansinya dalam proses pencatatan akad *wakalah* melainkan sebagai piutang kepada pembeli *murabahah*.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Yusnia Yulia Sari (2007) dengan judul “Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* untuk UKM pada BRI Syariah Cabang Surabaya” dengan pendekatan kualitatif pada studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dalam BRI Syariah Cabang Surabaya dimulai dari tahap pendaftaran, tahap penilaian dan putusan, tahap persiapan realisasi, tahap pembayaran kembali dan penyerahan bukti kepemilikan agunan, pengawasan, pembinaan dan penanganan pembayaran *murabahah* bermasalah yang tujuannya untuk menghindari resiko kemacetan pelunasan pembayaran.

Selain penelitian tersebut masih ada penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ulin Nuha (2008) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* dalam Satu Transaksi di BPR Syariah Asad Alif Sukorejo Kendal”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *murabahah* dengan *wakalah* di BPR Asad Alif Sukorejo Kendal dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Tujuannya untuk

memudahkan nasabah agar mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah.

Dari beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pembiayaan *murabahah* menggunakan *wakalah* yang ada di bank syariah maupun koperasi syariah atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) sehingga penulis mempunyai sebuah keinginan untuk meneliti tentang "Analisis Perbandingan Pembiayaan *Murabahah* Menggunakan *Wakalah* pada Bank Umum Syariah dan Koperasi Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan dan Koperasi BMT UGT Sidogiri KCP Bangkalan)." Dimana penelitian sebelum-sebelumnya hanya dilakukan pada perbankan syariah saja, tidak pada lembaga non perbankan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan antara bank syariah dan koperasi syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pembiayaan *murabahah* menggunakan *wakalah* yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan dan Koperasi BMT UGT Sidogiri KCP Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan *wakalah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan dan Koperasi BMT UGT Sidogiri KCP Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang produk-produk bank syariah dan koperasi syariah khususnya dalam hal pembiayaan. Selain itu juga dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori dan praktik.

2. Bagi pemerintah dan masyarakat

Sebagai informasi untuk mengetahui apakah bank umum syariah dan koperasi syariah sudah melaksanakan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.

3. Bagi akademisi

Sebagai bahan literatur dalam menunjang pembelajaran mahasiswa untuk tindak lanjut, sehingga dapat menambah informasi yang akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini terarah, maka penulis membatasi permasalahan terkait dengan perbandingan pembiayaan *murabahah* menggunakan *wakalah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan dan Koperasi BMT UGT Sidogiri KCP Bangkalan. Penelitian ini berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *Murabahah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Wakalah*.

